

Nomor : 329 /PM.00.02/K.KN-09/10/2024
Sifat : Penting
Hal : Imbauan

Sambas, 24 OKtober 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten sambas;

di –

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 105 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar

Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Imbauan

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 799 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa untuk melakukan pencegahan pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Sambas perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Sambas dan jajarannya untuk:

1. Memperhatikan adanya potensi pemilih yang mendaftar sebagai pemilih pindahan (DPTb) karena keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 50 ayat 3 peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024, meliputi :
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 - b. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - e. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - f. Menjalani tahanan di rumah tahanan atau lembaga masyarakat atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - g. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah/tinggi;
 - h. Pindah domisili;
 - i. Tertimpa bencana alam;
 - j. Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - k. Keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Memperhatikan dokumen pendukung pemilih pindah memilih sesuai alasan pindah memilih mengacu pada keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024, sebagai berikut :

No	Alasan Pindah Memilih	Dokumen Pendukung
1.	Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara	Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah
2.	Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi	Surat keterangan rawat inap dari rumah sakit/layanan kesehatan dan/atau syarat pernyataan pendampingan keluarga disertai materai
3.	Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi	Surat keterangan dari panti sosial/panti rehabilitasi yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah
4.	Menjalani rehabilitasi narkoba	Surat keterangan lembaga/instansi rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah
5.	Menjadi Tahanan dilapas/rutan,	Surat keterangan dari pimpinan lapas/rutan yang ditandatangani dan dicap basah
6.	Tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi	Surat keterangan belajar dari lembaga/instansi pendidikan yang ditandatangani dan dicap basah
7.	Pindah domisili	Fotocopy KTP-el sesuai alamat terbaru
8.	Tertimpa bencana alam	Surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setempat / Kepala Desa / Lurah setempat / pemberitahuan dari media massa
9.	Bekerja di luar domisilinya	Surat tugas/surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah

3. Memperhatikan batas waktu pindah memilih sesuai Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan diatur dalam pasal 51 ayat (2) dan (3) peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 sebagai berikut :
 - a. Paling lambat tanggal 28 Oktober 2014 atau 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan untuk alasan pindah memilih dari angka 1 s.d 9 sebagaimana tercantum dalam tabel pada poin 2 (dua) ; dan
 - b. Paling lambat tanggal 20 November 2024 atau 7 (tujuh) hari pemungutan suara untuk alasan pindah memilih:
 - 1) Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 - 2) Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau
 - 4) Tertimpa bencana alam.
4. PPS, PPK dan/atau KPU Kabupaten Sambas menyusun laporan rekapitulasi DPTb sebagaimana diatur dalam keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 ke dalam :
 - a. Formulir daftar pindah masuk setiap TPS (Model A-Kabko Pemilihan Pindahan);
 - b. Formulir rekapitulasi daftar pindah tingkat Kabupaten/Kota (model A-Rekap DPTb Kabupaten/Kota).
5. Mencatat pindah dari DPT asal setelah pindah terdaftar pada daftar pindah pindahan (DPTb) sesuai dengan pasal 52 ayat (4) peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 untuk mencegah terjadinya pindah ganda;
6. Memberikan akses terkait penyusunan DPTb kepada pengawasan pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan DPTb secara maksimal;
7. Melakukan sosialisasi secara massif kepada pemilik baru dan terhadap ketentuan pindah memilih dan penyederhanaan prosedur pindah memilih;
8. Menyampaikan DPTb kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
9. Melakukan validasi dan penandaan dalam SI dalih dan salinan DPT di TPS terhadap pindah yang meninggal dunia alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT dan anomali data Pindah lain guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari pemungutan suara;
10. Memastikan pindah baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri menjadi masyarakat sipil terdaftar dalam DPK;
11. Melakukan koordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sambas terkait pindah potensial/pindah yang sudah berusia 17 (tujuhbelas) tahun namun belum melakukan perekaman KTP elektronik;
12. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait, Kelurahan/Desa, Pemantau pemilihan, organisasi masyarakat sipil, kelompok penyandang disabilitas masyarakat hukum adat, perusahaan/perkebunan, RT, kader PKK dan pihak terkait lainnya dalam rangka memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pindah namun terdaftar dalam DPT agar diakomodasi ke dalam DPK .

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Ketua,

Dr. Henny Yusnita, S.Sos.I., M.Hum

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;